



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah, yaitu penjabaran mengenai kondisi ekonomi dari obyek yang diteliti serta fenomena yang menjadi dasar untuk merumuskan masalah dalam penelitian ini. Lalu, yang kedua adalah identifikasi masalah, yaitu uraian mengenai masalah-masalah yang dipertanyakan (berupa pertanyaan-pertanyaan). Selanjutnya yang ketiga adalah batasan masalah, yaitu kriteria-kriteria dan/atau kebijakan-kebijakan untuk mempersempit masalah-masalah yang diidentifikasi sebelumnya.

Selain batasan masalah, terdapat batasan penelitian, yaitu kriteria-kriteria dan/atau kebijakan-kebijakan yang dipergunakan untuk membatasi penelitian dengan pertimbangan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana. Setelah itu, terdapat rumusan masalah yang merupakan formulasi mengenai inti masalah yang akan diteliti secara lebih lanjut dan konsisten. Selanjutnya yang akan dibahas adalah tujuan penelitian, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian atau jawaban mengenai mengapa penelitian tersebut dilaksanakan. Pada bagian akhir, penulis membahas manfaat penelitian, yaitu uraian mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan dana untuk membiayai pembangunannya. Dana pembangunan berasal dari berbagai macam sumber pendapatan negara, salah satunya adalah dari pajak (Suminarsasi dan Supriyadi, 2012). Pajak memiliki arti penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, semua rakyat yang menurut undang-undang termasuk wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya (Suminarsasi dan Supriyadi, 2012).

Pemerintah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap sektor pajak karena pajak merupakan penyumbang terbesar dari total penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Realiasi Penerimaan Negara 2007-2014, 2014). Di Indonesia usaha-usaha untuk menggenjot atau mengoptimalkan penerimaan sektor ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-14/PJ.7/2003, 2003). Namun demikian usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala (Budiman dan Setiyono, 2012).

Kebanyakan wajib pajak badan (perseroan) masih mengidentikkan kewajiban membayar pajak sebagai suatu biaya karena secara finansial, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor bisnis atau dunia usaha kepada sektor publik atau pemerintah yang mengakibatkan berkurangnya daya beli wajib pajak (Santoso dan Ning, dalam Pradipta dan Supriyadi 2015). Oleh karena itu, wajib pajak badan sering menganggap pajak sebagai suatu hal yang harus dihindari dan memberatkan untuk dilaksanakan, sehingga muncul keinginan dari wajib pajak untuk menghindar membayar pajak terutama pajak penghasilan. Padahal sumbangsih pajak penghasilan terhadap total penerimaan pajak cukup besar (Realiasi Penerimaan Negara 2007-2014, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan kajian potensi penerimaan perpajakan berdasarkan pendekatan makro yang dilakukan oleh Pusat Kebijakan APBN (PKAPBN) tahun 2014, secara sektoral terdapat tiga sektor yang diperkirakan mempunyai potensi terbesar dalam memberikan kontribusi terhadap PPh badan. Ketiga sektor tersebut adalah (1) sektor pertambangan dan penggalian, (2) sektor industri pengolahan, dan (3) sektor keuangan dan jasa perusahaan. Penggalan potensi pajak penghasilan pada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam ketiga sektor ini pun sedang gencar dilakukan.

Bagi para manajemen perusahaan yang secara umum tidak menginginkan berkurangnya daya beli akan berusaha meminimalkan biaya melalui efisiensi biaya untuk mengoptimalkan laba perusahaan, dalam hal ini adalah termasuk pembayaran pajak. Strategi perusahaan dilakukan dengan praktik penghindaran pajak (Pradipta dan Supriyadi, 2015). Sebagian besar perusahaan maju melakukan tindakan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban biaya pajak terutang yang harus dibayarkan kepada kas negara. Terkait dengan ini di Indonesia pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005).

Penghindaran pajak merupakan upaya untuk meminimalkan beban pajak menggunakan peraturan yang berlaku (*lawfull*), sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah upaya melakukan penghematan pajak dengan menggunakan cara yang melanggar ketentuan pajak (Ayu dan Hastuti, dalam Melisa 2014). Oleh karena itu, persoalan penghindaran pajak diperbolehkan secara hukum selama sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Namun di sisi yang lain penghindaran pajak juga tidak diinginkan karena dianggap dapat merugikan penerimaan negara (Melisa, 2014).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Terdapat banyak faktor yang dapat dikaitkan dengan *tax avoidance*. Beberapa penelitian sebelumnya mencoba mengkaitkan faktor-faktor kondisi keuangan perusahaan terhadap *tax avoidance*, diantaranya memfokuskan pada tingkat profitabilitas dan tingkat *leverage* perusahaan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015) yang berjudul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), Profitabilitas, *Leverage*, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak”. Variasi tarif pajak efektif juga dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan (Lestari, dalam Surbakti 2012). Ukuran perusahaan, struktur hutang, dan bauran aset yang digunakan sebagai proksi pengukuran karakteristik perusahaan tentu juga dapat mendeteksi adanya penghindaran pajak (Surbakti, 2012). Faktor lain yang dapat dikaitkan dengan *tax avoidance* adalah penggunaan suatu metode akuntansi. Dalam perpajakan terdapat beberapa metode akuntansi yang diatur secara tegas untuk digunakan oleh suatu perusahaan, diantaranya metode penyusutan dan metode penilaian persediaan.

Penyusutan menurut PSAK No 16 (Revisi 2011) adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Metode penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*). Metode penyusutan akan memengaruhi besarnya biaya penyusutan suatu aset dalam laporan keuangan, termasuk berpengaruh terhadap penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan beban penyusutan merupakan salah satu biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*).

Persediaan menurut PSAK No 14 (Revisi 2008) adalah aktiva (1) tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, (2) dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, atau (3) dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



atau pemberian jasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama. Dengan demikian, hanya terdapat dua metode penilaian persediaan yang diperbolehkan, yaitu metode rata-rata (*average method*) dan metode *First In First Out* (FIFO).

Metode penilaian persediaan yang digunakan oleh suatu perusahaan akan memengaruhi besarnya harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan merupakan pengurang pendapatan perusahaan yang akan memengaruhi besar penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan suatu perusahaan. Oleh karena itu, penerapan dari metode akuntansi seperti metode penyusutan dan metode penilaian persediaan dalam suatu perusahaan sering dimanfaatkan sebagai sarana untuk meminimalisasi jumlah pajak terutang.

Selain metode akuntansi, *corporate governance* juga memiliki keterkaitan terhadap *tax avoidance*. *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, dalam Annisa dan Kurniasih 2012). Di Indonesia *Corporate Governance Index* telah dikembangkan oleh *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). Pemeringkatan *corporate governance* oleh IICG tersebut tidak dilakukan untuk semua perusahaan yang terdaftar di BEI, sehingga sampel penelitian hanya terbatas (Kurniasih dan Siregar, dalam Annisa dan Kurniasih 2012). Adanya keterbatasan *Corporate Governance Index* menyebabkan berbagai penelitian terkait *corporate governance* seringkali akan menggunakan proksi sebagai alat ukur. Variabel yang digunakan sebagai proksi *corporate governance* dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



beberapa penelitian adalah kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Sebuah perusahaan merupakan wajib pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu struktur *corporate governance* memengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Sartori, 2010). Sistem *corporate governance* dan budaya perusahaan memiliki efek pada cara perusahaan menangani urusan pajaknya terutama pengaruh pendekatan perusahaan terkait perencanaan pajak dan kepatuhan terhadap pajak (Friese, Link, dan Mayer, 2006). Dengan kata lain, *corporate governance* akan memengaruhi *tax avoidance* yang merupakan salah satu strategi dalam perencanaan pajak untuk meminimalisasi jumlah pajak terutang.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan, biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan bukanlah tanpa sengaja (Budiman dan Setiyono, 2012). Perusahaan sebagai wajib pajak badan harus memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi hal ini akan mengakibatkan arus kas keluar bagi perusahaan. Dilema yang dialami perusahaan ini mengakibatkan manajemen perusahaan melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan secara legal (*tax avoidance*).

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi mereka melakukan penghindaran pajak. Dalam penelitian ini penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Metode Akuntansi dan Corporate Governance**



terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah metode akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

C. Batasan Masalah

Untuk mengarahkan penelitian agar tidak menyimpang dari permasalahan pokok yang akan dibahas, maka peneliti melakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Apakah metode akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

D. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan penelitian yang dimiliki oleh peneliti, peneliti membatasi penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Periode laporan keuangan 4 tahun berturut-turut (2010-2013).
3. Laporan keuangan audited.



4. Laporan keuangan tahunan meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
5. Menggunakan mata uang Rupiah.
6. Aspek pajak adalah pajak kini.
7. Penghindaran pajak adalah penghindaran pajak yang legal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu “Apakah terdapat pengaruh metode akuntansi dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini, yaitu

1. Untuk mengetahui apakah metode akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, di antaranya:



1. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang terkait dengan penghindaran pajak.

2. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie (*Kwik Kian Gie School of Business*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.